



BUPATI GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, tugas, fungsi, serta tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
3. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gunungkidul.
7. Pimpinan Unit Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala UPT.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk:
 - a. UPT Laboratorium dan Peralatan Berat; dan
 - b. UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
- (2) UPT Laboratorium dan Peralatan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPT kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.
- (3) UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPT kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM DAN PERALATAN BERAT
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium dan Peralatan Berat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Laboratorium dan Peralatan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium dan Peralatan Berat terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Laboratorium dan Peralatan Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) UPT Laboratorium dan Peralatan Berat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan laboratorium dan peralatan berat.
- (2) UPT Laboratorium dan Peralatan Berat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - c. pengoperasian laboratorium dan peralatan berat;
 - d. pengoperasian dan pemeliharaan peralatan berat;
 - e. penyediaan jasa persewaan peralatan berat;
 - f. pengelola laboratorium;
 - g. pengelolaan ketatausahaan UPT laboratorium dan peralatan berat;

- h. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium dan peralatan berat;
- i. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
- j. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium dan peralatan berat; dan
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan laboratorium dan peralatan berat, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan laboratorium dan peralatan berat;
 - c. penyusunan rencana operasional laboratorium dan peralatan berat;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan laboratorium dan peralatan berat;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Laboratorium dan Peralatan Berat;
 - l. menyusun laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Laboratorium dan Peralatan Berat.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Laboratorium dan Peralatan Berat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH, AIR MINUM, DAN
RUMAH SUSUN
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 8

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum
Pasal 10

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun.
- (2) UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - b. penyusunan rencana operasional pengelolaan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - c. pengelolaan air limbah domestik, air minum non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terfasilitasi, dan rumah susun;
 - d. pengelolaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan dan non perpipaan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - f. pengoordinasian reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - g. penyelenggaraan sistem pengendalian internal UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;

- h. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun; dan
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha
Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
 - c. penyusunan rencana operasional pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
 - d. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi ketatalaksanaan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - f. pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - g. penyiapan bahan penyusunan dan penerapan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pengelolaan air limbah, air minum, dan rumah susun;
 - h. pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, prasarana, dan sarana serta hubungan masyarakat;
 - i. pelaksanaan pelayanan administratif dan fungsional di lingkungan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - j. pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, zona integritas, dan budaya pemerintahan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - k. penyelenggaraan sistem pengendalian intern UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun;
 - l. penyusunan laporan kinerja dan laporan tahunan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun; dan
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai dan melaksanakan tugas UPT Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pelaksanaan tugas secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 17

- (1) Setiap Pimpinan Unit Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Pimpinan Unit Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 157 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Peralatan Berat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 157); dan

2. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 158 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah, Air Minum, dan Rumah Susun (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 158); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023


BUPATI GUNUNGKIDUL,



SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,




SRI SUHARTANTA


BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 56

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PERUMAHAN RAKYAT, DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

A. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM DAN PERALATAN BERAT



B. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH, AIR MINUM, DAN RUMAH SUSUN



BUPATI GUNUNGKIDUL,

SUNARYANTA